

Implementasi Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945: Studi Kasus Peran Warga Dalam Meminimalisir Premanisme Di Kecamatan Jayamukti

Muhammad Rezki Hidayah

Program Studi Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik

Universitas Terbuka

Email : rezkihidayah5@gmail.com

Muhamad Hasan Sebyar

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email : muhamadhasan@stain-madina.ac.id

Korespondensi penulis : rezkihidayah5@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of criminality, especially street thuggery in Jayamukti Sub-district, Dumai City, Riau, is growing and cannot be denied. The existence of this thuggery gave birth to a group of criminals who committed violence. This thuggery violence can harm the surrounding community, especially in the social and economic fields. One of the factors in the birth of this thuggery is the increasingly difficult economic factors and the higher level of poverty. Thuggery in Jayamukti Sub-district, Dumai City, Riau is increasing due to many factors such as the economy, drugs, online gambling addiction, etc. The purpose of this research is to analyse the efforts of the local government to prevent thuggery. The purpose of this study is to analyse the efforts made by residents in minimising thuggery in Jayamukti sub-district, Dumai City, Riau. This research method uses the empirical juridical approach method, which means reviewing the state of the problem in the field associated with the legal aspects that apply and regulate the problem. The results of the research Thugs in the Jayamukti District area, Dumai City, Riau began to increase in the field of community life. Thugs commit extortion/pollution, brawl, stealing, etc. The role of citizens in minimising thuggery is reporting crimes committed by thugs to the authorities, as well as reducing social disorganisation, etc.*

Keywords: *Crime, Thuggery, and Efforts.*

Abstrak. Fenomena kriminalitas khususnya premanisme jalanan di Kecamatan Jayamukti, Kota Dumai, Riau mulai berkembang dan tidak dapat disangkal. Adanya premanisme ini melahirkan sekelompok penjahat yang melakukan kekerasan. Kekerasan premanisme ini dapat merugikan masyarakat sekitar khususnya pada bidang sosial maupun ekonomi. Salah satu faktor lahirnya premanisme ini adalah faktor ekonomi semakin sulit dan semakin tinggi tingkat kemiskinan. Premanisme di wilayah Kecamatan Jayamukti, Kota Dumai, Riau kian meningkat disebabkan banyaknya faktor seperti ekonomi, narkoba, kecanduan judi online, dll. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya yang dilakukan warga dalam meminimalisir tindakan Premanisme di kecamatan Jayamukti, Kota Dumai, Riau. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang berarti meninjau keadaan masalah di lapangan dikaitkan dengan aspek-aspek hukum yang berlaku dan mengatur masalah. Hasil penelitian Preman di wilayah Kecamatan Jayamukti, Kota Dumai, Riau mulai meningkat di bidang kehidupan masyarakat. Premanisme melakukan pemerasan/pungli, tawuran, mencuri, dll. Peran warga dalam meminimalisir premanisme yaitu melaporkan tindak kejahatan yang dilakukan preman kepada pihak yang berwenang, serta mengurangi disorganisasi sosial, dll.

Kata kunci: Kriminalitas, Premanisme, dan Upaya.

PENDAHULUAN

Kehadiran preman atau jago telah sejak dulu hingga sekarang ikut mewarnai retakan-retakan historis negeri ini. Ia sudah muncul pada zaman kerajaan-kerajaan kuno di tanah Jawa, periode kolonialisme, sampai pasca kemerdekaan. Menarik untuk membicarakan fenomena jago, preman, mafia, dan sebutan sejenis lainnya dalam sejarah Indonesia. Selain adanya institusi-institusi resmi, kehadiran kelompok 'abuabu' tersebut acap kali ikut serta dalam dinamika perkembangan politik di republik ini. Akan sangatlah sulit bila kita memukul rata fenomena preman di Indonesia sebagai parasit yang harus dimusnahkan karena dalam realitasnya mereka juga dibutuhkan dan digunakan oleh segelintir anggota masyarakat. Kelompok preman dan jago biasa dimanfaatkan pula oleh berbagai kekuatan politik seperti partai peserta pemilihan umum.

Demi menjaring massa atau untuk kebutuhan 'keamanan' tak segan partai politik (politisi lokal) memasukkan mereka dalam salah satu sayap organisasinya seperti satgas (satuan tugas) yang berbau militeristik. Bahkan dewasa ini banyak ditemui perkumpulan preman yang berkedok organisasi masyarakat, kepemudaan, atau profesi dengan acap kali ditengarai bermuara pada salah satu partai. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu hal yang fundamental dalam modernisasi ialah pelembagaan atau institusionalisasi kekuasaan. Namun dengan adanya pengaruh jaringan kelompok preman, jago, atau mafia menyebabkan distorsi dalam pelembagaan politik karena mengarah kepada negara bayangan atau shadow state.

Secara etimologis 'premanisme' mungkin dipungut dari kosakata Belanda *virjeman* atau Inggris *free* (bebas) dan *man* (lelaki atau orang) yang terjemahannya orang bebas, tidak terikat. Semula *freeman* ini berkonotasi positif, diperuntukkan kepada orang-orang yang hidup secara bebas (merdeka), tidak pegawai negeri, juga tidak terikat dengan struktur apa pun, namun tidak mengganggu atau menyusahakan kehidupan orang lain (Banjar, 2008).

Kemudian Kelompok preman ini membentuk komunitasnya sendiri, sehingga jadi semacam kekuatan (*people power*). Lama-kelamaan komunitas preman itu makin besar dan kuat serta berlindung atas nama organisasi pemuda. Tak jarang pula, dalam rangka perebutan proyek serta lahan: parkir, pasar, dan lain sebagainya, sesama organisasi pemuda yang berbeda nama dan lambang saling baku hantam.

Selain pengertian di atas, merunut faktor sejarahnya Istilah preman muncul dan kemudian menyebar ke masyarakat setelah terjadinya pembunuhan seorang perwira polisi di Jakarta pada bulan Maret 1995. Setelah kejadian itu istilah preman digunakan oleh media massa untuk menyebut kejahatan. Istilah tersebut diperdebatkan secara etimologis hingga ciri khas keprofesionalan dan jenis-jenisnya. Istilah preman itu sendiri analog dengan penjahat

(criminal). Kejahatan tersebut sebenarnya telah lama hadir dalam masyarakat. Ada banyak nama untuk menyebut preman seperti brandhal, lun, koyok, durjana, kecu, rampok, begal, maling, bromocorah, grayak, gedhor, garong, gali, dan lain-lain. Istilah-istilah tersebut memberi ciri khas pada jenis kejahatan yang dilakukan. Namun pada intinya istilah tersebut mengacu kepada tindakan melawan hukum untuk menguasai milik orang lain dengan paksa atau dengan memanfaatkan kelengahan pemilik. Untuk jenis kejahatan tertentu dilakukan intimidasi dan bahkan dengan cara paksa disertai tindakan brutal sehingga tidak jarang terjadi penganiayaan dan pembunuhan (Suhartono, 1996).

Indonesia pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasa 1 ayat 3 menyebutkan bahwa sebagai Negara Hukum. Negara hukum adalah negara yang komposisinya diatur oleh hukum sehingga semua kekuasaan pemerintah didasarkan pada hukum, rakyat tidak boleh bertindak sewenang-wenang sesuai dengan kehendak mereka sendiri, yang bertentangan dengan hukum. Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Premanisme adalah tindak pidana kekerasan dan juga diatur dengan sangat jelas dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 89 KUHP, (Pasal 365 KUHP), Pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), kerusakan barang (Pasal 460 KUHP) yang tentu saja dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan di masyarakat (Azhar dkk, 2020: 80). Salah satu hal yang mengganggu situasi ideal ini adalah kejahatan, dan kejahatan premanisme adalah jenis kejahatan yang secara langsung menyentuh masyarakat (Azhar dan Fikri, 2020). Pelaksanaan mewujudkan rasa aman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan premanisme mengharuskan Polisi sebagai petugas penegak hukum, pelindung dan penjaga masyarakat untuk melaksanakan tugasnya dengan serius berdasarkan profesionalisme menuju Kepolisian Nasional yang independen dan terpercaya harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi kejahatan preman (Muharlisiani dkk. 2019).

Dibeberapa kamus bahasa Indonesia akan kita temukan paling tidak 3 arti kata preman, yaitu Swasta, partikelir, non pemerintah, bukan tentara, sipil; Sebutan orang jahat (yang suka memeras dan melakukan kejahatan); Kuli yang bekerja yang menggarapa sawah namun khusus kata premanisme, dipakai untuk arti kata yang kedua, yaitu sifat-sifat seperti orang yang suka memeras dan melakukan kejahatan, bisa juga disebut sifat semau gue.

Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan, contoh : Preman di terminal bus

yang memungut pungutan liar dari supir-supir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan supir dan kendaraannya yang melewati terminal dan Preman di pasar yang memungut pungutan liar dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap dirusakanya lapak yang bersangkutan.

Preman dalam melakukan tindak pidana yang melanggar Hukum Pidana, preman tidak diadili oleh pihak berwenang, hanya preman yang diberikan arahan dan petunjuk. Dengan bermunculnya kelompok-kelompok preman, sangat jelas telah menebar ancaman ketakutan dan keresahan di kalangan masyarakat. Karena dalam aksinya mereka tidak segan-segan berlaku sadis sampai dengan tega membantai korban tanpa rasa kemanusiaan dan memeras warga tanpa pandang bulu. Teguh prasetyo menyatakan bahwa perbuatan yang bisa dikenai hukuman atau sanksi adalah perbuatan kejahatan atau pelanggaran (Carvalho dkk, 2023: 3).

Adapun pengertian pelaku kejahatan adalah orang yang telah melakukan kejahatan, yang dalam arti luasnya lagi seseorang yang melakukan pelanggaran dalam perundang-undangan yang ada, melanggar hak orang lain serta melanggar norma-norma yang ada dan hidup di masyarakat, tetapi orang yang melakukan kejahatan tidak hanya orang dewasa tanpa terkecuali seorang anak, karena seorang anak pun dapat melakukan sesuatu kejahatan dikarenakan beberapa faktor baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan kekerasan kepada pihak lain merupakan bentuk aktifitas manusia yang punya indikasi melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dapat berupa ucapan maupun perbuatan fisik yang bersifat nyata, dan berakibat pada kerusakan harta benda (property), fisik hingga kematian korban. Walaupun bentuknya berakibat sama, namun alasan atau motif yang mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan dapat berlainan.

Aksi-aksi premanisme dewasa ini semakin meningkat setelah ada beberapa bagian dari anggota masyarakat yang tidak mampu merasakan kesejahteraan ekonomi seperti anggota masyarakat lainnya. Sebagian besar mereka yang melakukan premanisme tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mencari jalan pintas dengan cara memalak, memeras, merampok, dan mengintimidasi. Sebagai contoh, aksi premanisme yang sering dilakukan adalah adanya pungutan liar terhadap pedagang kaki lima dan penjual yang apabila ditolak untuk memberikan maka akan berpengaruh terhadap keselamatan jiwa dan dagangannya. Selain perbuatan-perbuatan seperti memalak, memeras, merampok, mengintimidasi serta kekerasan yang dilakukan. Aksi Premanisme juga sering melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka dan berakibat akan kematian seseorang. Selain itu preman dan premanisme menjadi masalah ketika kehidupan yang normal tidak

berjalan, ketika mereka terorganisir, dan juga ketika mereka menjadi bagian dari gerakan atau aktivitas politik, gerakan kedaerahan ataupun gerakan berbasis agama, dan kegiatan bisnis.

Meningkatnya tindak premanisme di kecamatan Jayamukti, sebagian karena kurangnya penegakan hukum oleh Polisi setempat, yang berarti terjadi pertama dan kemudian bertindak, harus terus menerus dan pada titik rawan tindakan premanisme dilakukan penggerebekan, sehingga tindakan premanisme di daerah Kecamatan Jayamukti dapat ditekan dan dikurangi (Siregar dan Mukhlis, 2020). Pada saat ini banyak penjahat melakukan tindakan kriminal dalam kelompok atau organisasi, tetapi ada juga kejahatan individu. Setiap daerah memiliki pemimpin yang mengoordinasikan anak buahnya untuk melakukan tindakan premanisme. Khususnya dalam bentuk pembayaran ilegal, setiap daerah wajib menyeter hasilnya kepada pemimpin geng yang kemudian juga memberikan simpanan kepada individu tertentu. Khususnya dalam bentuk pembayaran ilegal, setiap daerah wajib menyeter hasilnya kepada pemimpin geng yang kemudian juga memberikan simpanan kepada individu tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menimbulkan terjadinya premanisme dan menganalisis peran warga dalam meminimalisir premanisme di kecamatan Jayamukti, Kota Dumai, Riau.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis menemukan karya ilmiah berupa jurnal oleh Ahmad Ramadan dari Universitas Ekasakti yang berjudul “OPTIMALISASI OPERASI BINA KUSUMA DALAM USAHA MENANGGULANGI PREMANISME DI WILAYAH HUKUM POLRES TANAH DATAR” hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Optimalisasi penanggulangan premanisme melalui operasi bina kusuma di Polres Tanah datar dapat dilakukan dengan merealisasikan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah kabupaten untuk bersama-sama memadukan dan mensinkronisasikan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangannya. Mengadakan pelatihan terpadu untuk pembinaan terhadap para preman. Memotivasi partisipasi masyarakat dalam pembinaan para preman serta pembinaan keamanan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan studi kombinasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (Sebyar, 2022). Penelitian dengan metode yuridis empiris berarti meninjau keadaan masalah di lapangan dikaitkan dengan aspek-aspek hukum yang berlaku dan mengatur masalah (Nugroho dkk, 2017).

Metode pendekatan adalah melalui metode pendekatan secara deskriptif kualitatif. Hal ini memungkinkan calon peneliti dalam memperoleh pemahaman mendalam tentang perilaku

khalayak sasaran sehingga pendekatan ini sebagai salah satu sarana yang mampu menjawab segala persoalan dalam penelitian yang calon peneliti teliti saat ini (Efendi dan Ibrahim, 2016).

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder merupakan Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Marzuki, 2005).

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Jayamukti, Kota Dumai, Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa warga yang mana dilakukan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen serta menggunakan teknik analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Lahirnya Premanisme

Tumbuh dan berkembangnya preman tak bisa dilepaskan dengan pertumbuhan dan perkembangan kota besar atau yang dikenal dengan daerah urban. Perkembangan kehidupan (sebagian) masyarakat kota besar yang relatif lebih baik memiliki daya tarik yang kuat (pull factor) bagi anggota masyarakat desa untuk hijrah ke kota besar. Keadaan ini didorong pula oleh keadaan sosial dan ekonomi di desa yang sangat miskin (push factor) sehingga pilihan untuk eksodus ke kota dianggap menjadi opsi jalan keluar. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan preman di kota besar merupakan efek samping yang negatif dari urbanisasi (Atmasasmita, 1996) Peningkatan arus urbanisasi yang tidak diikuti oleh perluasan kesempatan kerja di kota akan menimbulkan pengangguran dan merupakan awal dari munculnya preman. Pengangguran baik yang terselubung maupun tidak melahirkan perilaku kriminal yang dilakukan oleh sekelompok pemuda yang kemudian dikenal dengan nama preman.

Praktik premanisme memang dapat tumbuh dalam berbagai kehidupan masyarakat, dari masyarakat rendah hingga masyarakat terpelajar. Terutama saat ini di Indonesia mengembangkan informalitas sistem dan struktur di berbagai lembaga. Sistem dan struktur formal yang ada memunculkan sistem dan struktur informal sebagai bentuk dualisme ini (Azhar dan Satriawan, 2020). Kondisi ini telah berkembang menjadi premanisme sosiologis, karena munculnya premanisme dapat ditelusuri hingga celah yang terjadi pada struktur masyarakat.

Pada umumnya untuk menguraikan latar belakang penyebab terjadinya kejahatan, kekerasan serta pemerasan yang dilakukan oleh preman atau disebut premanisme adalah hasil

dari beraneka ragam yang ada pada masyarakat, yaitu agama, suku, ras, dan status sosial dalam masyarakat (Carvalho dkk, 2023).

Kejahatan premanisme merupakan fenomena sosial, akan tetapi harus dapat ditanggulangi sedemikian rupa atau setidaknya tidaknya kejahatan tersebut terjadi/ditekan seminimal mungkin, atau pada suatu tingkat tertentu yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Praktik premanisme memang dapat tumbuh dalam berbagai kehidupan masyarakat, dari masyarakat rendah hingga masyarakat terpelajar. Terutama saat ini di Indonesia mengembangkan informalitas sistem dan struktur di berbagai lembaga. Sistem dan struktur formal yang ada memunculkan sistem dan struktur informal sebagai bentuk dualisme ini. Kondisi ini telah berkembang menjadi premanisme sosiologis, karena munculnya premanisme dapat ditelusuri hingga celah yang terjadi pada struktur masyarakat (Azhar dan Satriawan, 2020).

Retribusi ilegal (pemerasan/pungli) yang dilakukan oleh preman di kecamatan Jayamukti banyak dari hal-hal ini dapat dilihat pada meminta uang keamanan, kebersihan dan parkir. Karena di beberapa titik di toko, tidak ada area parkir yang juga dipungut biaya parkir, dan bahkan biaya parkir tanpa bukti bukti yang diberikan oleh penjaga parkir (Widjiastuti, 2003). Dalam hal ini warga setempat kecamatan Jayamukti serta Polisi setempat harus mengambil tindakan tegas atas tindakan yang dilakukan oleh kelompok preman. Jika dibiarkan, tentu saja akan mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama pedagang yang menjual di pasar maupun warga yang ingin membeli barang di pasar ataupun toko (Septiadi, Dewi, and Amrullah 2012).

Diketahui pula bahwa kejahatan ini tidak timbul dengan sendirinya dan tidak dapat ditiadakan sama sekali. Selama manusia hidup bermasyarakat, yang dapat dilakukan hanyalah mengurangi dalam arti mengatasi perkembangan daripadanya, jadi bukan menghilangkannya. Kejahatan lainnya tetap merupakan salah sosial yang rumit, oleh karena itu untuk mengetahui hal ini, perlu diketahui apakah yang menjadi penyebab kejahatan tersebut. Kaitannya uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang dapat memberikan jawaban tentang sebab-sebab preman melakukan penganiayaan, Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor yang disebutkan oleh Beberapa wawancara yang dilakukan kepada warga kecamatan Jayamukti, Kota Dumai, maka penulis menguraikannya sebagai berikut:

Faktor Internal

Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana premanisme seperti:

Rasa ingin tampak lebih jagoan dibanding orang lain

Jika seseorang memiliki sifat yang selalu ingin tampak lebih dari orang lain, maka ini akan memudahkan seseorang terprovokasi oleh orang lain untuk melakukan sebuah kejahatan khususnya penganiayaan sebagai pembuktian bahwa dirinya lebih hebat. Apalagi, tindak premanisme lebih di dominasi oleh anak muda yang lebih dikenal sebagai orang yang masih memiliki tingkat pemikiran yang belum dewasa dalam menyikapi permasalahan yang ada, sehingga mereka cenderung lebih mengedepankan sikap emosional daripada menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Karena itulah mereka lebih mudah terprovokasi dan melakukan kejahatan yang sangat merugikan dirinya sendiri (Wawancara kepada warga yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2023).

Perasaan yang muda sakit hati

Sakit hati adalah penyakit yang mudah sekali timbul dalam diri seseorang yang memiliki ego tinggi, apalagi jika ada perkataan ataupun perbuatan seseorang telah membuatnya tersinggung. Karena sakit hati, seseorang dapat melakukan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang disebabkan oleh sakit hati sangat mungkin terjadi pada saat itu juga dengan melakukan pelampiasan kemarahan kepada orang yang telah menyinggung hatinya. Tindakan yang dilakukan seseorang secara spontanitas karena sakit hati kebanyakan berbentuk tindakan penganiayaan terhadap orang lain (Wawancara kepada warga yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2023).

Perasaan dendam

Perasaan dendam sebenarnya adalah perasaan yang ada dikarenakan jika dulunya seseorang merasa pernah sakit hati dan belum sempat untuk membalas sakit hatinya. Faktor dendam juga dapat merupakan salah satu penyebab terjadinya penganiayaan biasa, pada dasarnya terjadinya dendam ini disebabkan karena adanya kesalahpahaman diantara individu ataupun kelompok yang satu dengan yang lain, sehingga terjadi apa yang dikatakan konflik dan akibat dari konflik ini terjadilah dendam. Dari contoh tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dendam adalah merupakan sikap batin yang senantiasa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan pembalasan (Wawancara kepada warga yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2023).

Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum

Kurangnya kesadaran dan pemahaman warga mengenai pemahaman hukum dan kurangnya kepercayaan pada diri mereka sendiri. Jika kesadaran iman manusia baik, serta

pahamnya mereka akan konsekuensi yang akan diterima jika tergabung dalam kelompok premanisme serta melakukan tindak kejahatan maka tidak akan ada niat untuk ingin bergabung apalagi melakukan tindakan kriminal.

Faktor Eksternal

Sedangkan faktor-faktor Eksternal yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana premanisme seperti:

Faktor Ekonomi

Pada umumnya mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan, dimana pada perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan-persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara dan sebagainya. Keadaan-keadaan yang terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi yang semakin menurun dan menjadi salah satu penyebab munculnya preman, tidak adanya pendapatan tetapi banyaknya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah satu faktor terbesar yang mempengaruhi seseorang untuk bergabung dalam kelompok premanisme dan melakukan tindak kriminal (Wawancara kepada warga yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2023).

Perubahan-perubahan harga bahan pangan

Pada zaman sekarang yang mana sumber bahan pokok, primer, dan tersier, khususnya bahan pangan yang kian semakin naik membuat sebagian warga kebingungan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa keadaan-keadaan ekonomi dan kriminalitas mempunyai hubungan langsung, begitupun dengan hubungannya dengan munculnya preman dan tindakan premanisme. Dalam keadaan pemilikan faktor ekonomi tetap dan sementara itu harga tiba-tiba melambung naik, maka otomatis jangkauan ekonomi yang dimiliki tadi akan semakin berkurang. Dengan berkurangnya daya beli, dalam diri seseorang akan menimbulkan perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan untuk tetap masih dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan keadaannya, akan tetapi jika pada saat yang sama terjadi penurunan nilai uang, penambahan tanggungan keluarga, dan sebagainya yang pada pokoknya mempengaruhi standar hidup sehingga menjadi begitu rendah, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas sebagai jalan keluar (Wawancara kepada warga yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2023).

Pengangguran

Karena sempitnya lapangan kerja, penambahan penduduk dan lain- lainnya sehingga dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu dilatarbelakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi. Sempitnya lapangan pekerjaan termasuk faktor utama yang menyebabkan munculnya preman yang tumbuh pesat setiap tahunnya. (Wawancara kepada warga yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2023).

Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya dalam terjadinya kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh preman di Kota Dumai Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama seseorang memperoleh pelajaran tentang kehidupan ditengah masyarakat luas nantinya, lingkungan keluarga pula yang membentuk karakter seseorang, baik dalam segi emosi dan perasaan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dalam bersosial dengan masyarakat umum. Jadi seseorang tumbuh dan berkembang berawal dari lingkungan keluarga sebagai peletak dasar kepribadian (Wawancara kepada warga yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2023).

Di sisi lain lingkungan keluarga dapat pula berakibat fatal bagi kehidupan seseorang apabila dalam keluarga kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Hal ini menyebabkan kurangnya penanaman nilai-nilai yang baik sehingga dalam keluarga seseorang akan merasa tidak nyaman dan akan berusaha mencari kesenangan di lingkungan luar dari keluarganya. pada saat itulah lingkungan pergaulan memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang.

Modernisasi mendorong perubahan dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik yang kian kompleks. Tak urung hal itu menyebabkan munculnya beragam kelompok atau kelas baru dalam masyarakat. Huntington memandang bahwa masyarakat yang memiliki kelompok kelas menengah dengan tingkat partisipasi relatif tinggi namun pranata politik yang ada tidak mampu, cenderung dapat menggoncangkan tertib politik. Sebaliknya jika sistem politik dengan derajat pelembagaan politik yang tinggi dapat mengakomodir elemen-elemen masyarakat baru tersebut maka stabilitas akan tercapai. Olson juga melihat bahwa instabilitas dapat terjadi ketika kelas menengah yang massif menjadi motor penggerak perubahan (Atmasasmita, 1996). Modernisasi menyebabkan perubahan tatanan masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, kelompok-kelompok atau golongan yang ada masih bercorak askriptif. Sistem ekonomi tradisional dan jauh dari modern.

Kurangnya Penegakan Hukum

Institusi negara yang seharusnya memiliki keberadaan yang kuat dalam masyarakat telah secara signifikan terpengaruh oleh keberadaan tokoh-tokoh preman. Dalam penegakan hukum serta berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, jika peraturannya baik, tetapi kualitas petugas tidak baik, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik (Atika 2016). Mereka yang melakukan tindakan premanisme harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan harus sampai pada keputusan pengadilan. Dalam konteks di atas yang berkenaan dengan kepribadian dan mentalisme penegak hukum, sejauh ini telah ada kecenderungan kuat di kalangan masyarakat untuk menafsirkan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, yang berarti bahwa hukum diidentifikasi dengan perilaku nyata petugas atau petugas atau hukum.

Hambatan dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak hanya memberikan bantuan atau melayani (support atau service) yang menyenangkan kepada pencari keadilan tetapi juga dalam keadaan tertentu polisi selaku penyidik mengambil tindakan korektif yang menyakitkan. Control dan support merupakan dua karakter fungsi kepolisian. Di lain pihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin berhasil menjalankan tugasnya tanpa adanya dukungan masyarakat. Hambatan lainnya adalah dukungan akan datang jika polisi tersebut disenangi oleh masyarakat (dipercayai belum tentu disenangi).

Bentuk-Bentuk Kejahatan Yang Dilakukan Kelompok Preman

Undang- Undang Yang Mengatur Premanisme pada Pasal 368 KUHP(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Penjelasan Pasal 368 adalah Kejadian ini dinamakan “pemerasan dengan kekerasan” (afpersing). Pemeras itu pekerjaannya: 1) memaksa orang lain; 2) untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang; 3) dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. (pada Pasal 335, elemen ini bukan syarat). b. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan; 1) Memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya

sendiri itu masuk pula pemerasan; 2) Melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum; 3) Kekerasan berdasarkan catatan pada Pasal 89, yaitu jika memaksanya itu dengan akan menista, membuka rahasia maka hal ini dikenakan Pasal 369.c. Pemerasan dalam kalangan keluarga adalah delik aduan (Pasal 370), tetapi apabila kekerasan itu sedemikian rupa sehingga menimbulkan “penganiayaan”, maka tentang penganiayaannya ini senantiasa dapat dituntut (tidak perlu ada pengaduan);d. Tindak pidana pemerasan sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian si pelaku sendiri yang mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras.

Selain itu, pada pasal 369 KUHP(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.(2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. (3)Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penggolongan preman sebagai target operasi yaitu preman yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban (mabuk-mabukan, mengganggu lalu lintas, ribut-ribut di tempat umum), preman yang memalak (meminta dengan paksa) di lokasi umum (misalnya ngamen secara paksa, menjual majalah secara paksa, mengemis dengan gertakan,mendorong mobil mogok minta uang dengan paksa, memalak masyarakat/perseorangan yang menaikkan dan menurunkan bahan bangunan dl pabrik/industri/komplek perumahan, parkir liar dengan meminta uang secara paksa, dan lain-lain sejenis), preman debt collector (penagih utang dengan memaksa/mengancam nasabah,menyita dengan paksa, menyandera), preman tanah (menguasai / menduduki lahan / properti secara illegal yang sedang dalam sengketa dengan memaksakan kehendak satu pihak.

Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Premanisme Di Kecamatan Jayamukti, Kota Dumai, Riau

Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Dalam penanggulangan premanisme secara preventif pihak kepolisian setempat telah mencakup upaya untuk mengeliminir faktor kriminogen yang ada di dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan segenap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.

Sasaran preemtif secara teoritik bisa dilakukan ke dalam 4 sasaran :

- 1) Sistem normatifnya;
- 2) Institutusi sosialisasi primer;
- 3) Struktur yang tidak resmi;
- 4) Badan penegak/pengendali hukum

Jadi secara umum penanggulangan aksi premanisme oleh Polisi setempat lewat cara preemtif adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat;
2. Mengoptimalkan peran forum komunikasi dengan masyarakat;
3. Melaksanakan kegiatan penggalangan terhadap masyarakat untuk senantiasa mentaati dan menghormati hukum;
4. Melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai dampak negatif dari aksi premanisme;
5. Melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik yang dapat mengakibatkan faktor-faktor skala gangguan kamtibmas semakin tinggi.

Upaya Penanggulangan Secara Represif

Bukan hanya penanggulangan secara preventif saja yang dilakukan oleh pihak Polri tetapi juga melakukan tindakan represif. Dalam hal ini pihak Kepolisian setempat melakukan Razia dengan menggelar beberapa kegiatan operasi pemberantasan premanisme guna menindaklanjuti penyakit masyarakat yang ada. Dengan adanya operasi seperti ini diharapkan apa yang menjadi tujuan dari operasi ini untuk membuat kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman, karena selama ini banyak masyarakat atau warga yang tidak merasa aman dengan banyak terjadinya pemalakan, perampasan, penodongan, pencopetan dan lain-lain. Pihak Polri juga dalam menindak pelaku premanisme harus memperhatikan unsur hak asasi manusia

dimana pembatasan dalam bertindak harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Warga Dalam Meminimalisir Premanisme Di Kecamatan Jayamukti, Kota Dumai, Riau

Tindakan Premanisme saat ini, sudah semakin lebih meresahkan masyarakat dikarenakan tindakan yang dilakukan preman tidak hanya pemerasan dengan kekerasan tetapi mereka juga tidak segan-segan melakukan pembunuhan dan juga mereka sudah berani melakukan pengerusakan barang serta kendaraan-kendaraan yang parkir maupun berjalan. Untuk itu perlu ditingkatkan upaya mencegah dan memberantas tindakan premanisme yang menyangkut kriminologi dengan cara mengadakan penertiban di kawasan yang di anggap sarang preman.

Tindakan pencegahan lebih baik daripada tindakan represif dan rehabilitasi. Upaya pencegahan tidak selalu membutuhkan organisasi atau birokrasi yang dapat mengarah pada birokratisme yang berbahaya dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Adapun upaya pencegahan yang lebih baik daripada represif dan rehabilitasi. Untuk melayani lebih banyak orang, bahkan tidak ada kebutuhan bagi banyak pekerja seperti upaya represif dan rehabilitasi (Busyro 2019). Upaya pencegahan tidak perlu menimbulkan konsekuensi negatif seperti stigmatisasi (memberi stempel pada mereka yang dihukum atau dibina), pengasingan, menderita dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi manusia, perumusan kebencian satu sama lain yang dapat menyebabkan residivisme. Viktimisasi struktural, yaitu akumulasi korban terstruktur tentu dapat dikurangi dengan upaya pencegahan, misalnya korban sistem hukuman untuk peraturan tertentu sehingga mereka dapat menderita penderitaan mental, fisik dan sosial (Siregar, 2020).

Dalam hal ini, partisipasi serta peran masyarakat sangat diperlukan dalam rangka pencegahan meminimalisir premanisme di wilayah kecamatan Jayamukti, Kota Dumai, Riau.

Upaya penanggulangan preventif, upaya penanggulangan ini yaitu merupakan suatu upaya atau tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan. Dapat diartikan secara singkat bahwa upaya penanggulangan preventif yaitu suatu bentuk pencegahan. Berikut penulis akan menerangkan upaya preventif yang dilakukan oleh warga kecamatan Jayamukti dalam meminimalisir premanisme, sebagai berikut:

Memberikan pemahaman kepada anak-anak dirumah ataupun anak-anak sekitar akan dampak negatif serta bahayanya jika tidak berani menolak untuk ikut serta dalam kegiatan premanisme

Pada upaya ini peran warga khususnya orang tua sangat dibutuhkan karena secara langsung orang tua memberikan pemahaman kepada anak-anak sekitar kecamatan Jayamukti mengenai dampak buruk serta bahaya yang akan diterima jika mengikuti kegiatan premanisme, karena tidak ada dampak positif ataupun keuntungan yang akan diterima jika tergabung dalam tindakan premanisme tersebut. Upaya ini dilakukan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi dilakukan secara berulang dan sudah seharusnya berulang karena dorongan serta pengaruh dari luar bisa datang kapan saja. Penyuluhan ini dilakukan langsung oleh orang tua karena lingkungan keluarga adalah yang paling dekat dan mampu membentuk karakter seseorang agar tidak melakukan tindak premanisme. Apalagi kejahatan premanisme lebih banyak dilakukan oleh anak muda yang masih dekat dengan keluarga (Wawancara kepada warga yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2023).

Kesadaran diri serta keberanian masyarakat dalam menolak keras pemerasan atau pungli yang dilakukan oleh kelompok preman

Kesadaran serta keberanian warga untuk tidak memberikan uang kepada sekelompok preman di Kecamatan Jayamukti, secara tidak langsung akan mengurangi kehadiran preman yang ada di wilayah tersebut, kemudian secara otomatis juga mengurangi tindak kejahatan pemerasan, perampasan, dan kejahatan lainnya. Tentu hal ini tidak mudah untuk dilakukan karena berpotensi akan membahayakan warga ketika menolak kelompok preman meminta uang dengan alasan uang keamanan, kebersihan, dan lain sebagainya, kelompok preman itu akan melakukan pemberontakan atau tindakan yang lebih mengerikan yang akan mengancam keselamatan warga (Wawancara kepada warga yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2023).

Melaporkan kepada pihak yang berwenang atas kejahatan yang dilakukan oleh kelompok preman

Pada upaya ini saling berkaitan dengan upaya yang telah dijelaskan penulis diatas karena peran aparat penegak hukum yang berwenang mempunyai peran dalam penanggulangan ini, bila kejahatan pemerasan, perampasan, perkelahian, dan sebagainya yang dilakukan oleh kelompok preman warga segera melapor kepada polisi setempat yang sedang bertugas untuk diharapkan melakukan tindakan yang tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, peran warga serta pihak yang berwenang diperlukan secara bersamaan karena Masyarakat merasa takut terhadap resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan kejahatan

penganiayaan yang dialaminya atau yang diketahuinya untuk meminimalisir tindak premanisme di Kecamatan Jayamukti, Kota Dumai, Riau (Wawancara kepada warga yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2023).

Mengadakan pelatihan untuk penjaga keamanan (poskamling)

Dalam memberikan pelatihan ini warga membutuhkan pihak yang mempunyai kemampuan dibidang tersebut, khususnya untuk memberikan pelatihan, bimbingan atau penyuluhan kepada penjaga keamanan atau pihak poskamling di setiap gang-gang kecamatan Jayamukti demi mencegah kejahatan yang akan dilakukan oleh kelompok preman. Hal ini diharapkan dapat menciptakan penjaga keamanan yang cakap, berani, serta terampil dalam mewujudkan suasana yang aman dan nyaman bagi warga setempat (Wawancara kepada warga yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2023).

Memotivasi sesama warga dalam pembinaan para preman serta pembinaan keamanan lingkungan

Jika dianalisis lebih lanjut, kebanyakan preman timbul dari anak-anak yang putus sekolah, oleh karena itu sebelum dilakukannya tindakan represif, tindakan preventif yang dilakukan oleh beberapa warga yaitu mengajak ngobrol serta diskusi untuk menyebar norma-norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma yang berkembang dikehidupan sehari-hari agar dapat mempengaruhi dan mengendalikan niat untuk melakukan turut bergabung dalam kelompok preman yang akan melakukan tindakan kejahatan yang akan mengancam keselamatan warga. Selain itu, warga berdiskusi serta bergotong royong dalam memberikan uang secara sukarela untuk membayar penjaga keamanan (poskamling) yang bekerja sama dengan pihak RT setempat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi serta rasa berterima kasih kepada penjaga keamanan (poskamling) karena telah berusaha serta berkorban untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan nyaman warga Kecamatan Jayamukti (Wawancara kepada warga yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2023).

Melibatkan tokoh masyarakat dalam rangka sosialisasi kepada anak-anak remaja sekitar untuk tidak ikut serta dalam kegiatan premanisme

Dalam memberikan sosialisasi warga melibatkan tokoh masyarakat yang dituakan ataupun yang dihormati untuk memberikan sosialisasi, pemahaman kepada anak-anak khususnya di tingkat SMA karena usia tersebut sangat rentan dengan pergaulan yang bebas dan sangat mudah terpengaruh jika tidak dibimbing dengan baik terkait bahayanya jika ikut bergabung melakukan kejahatan yang dilakukan preman seperti ikut tawuran, pemerasan,

perampasan dan sebagainya dikarenakan sanksi yang akan diterima berupa sanksi pidana yang mana akan merusak dan kehidupan masa depan (Wawancara kepada warga yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2023).

Masyarakat serta kepolisian harus sama-sama kebersamai, merangkul, dalam rangka meminimalisir premanisme di kecamatan Jayamukti. Kebijakan dan strategi tahap awal yang ditawarkan untuk merealisasikan koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya penanggulangan premanisme adalah melibatkan pemerintah daerah kota Dumai untuk bersama-sama memadukan dan mensinkronisasikan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangannya. Penanganan dan penanggulangan premanisme tersebut, perlu dibentuk di tingkat pusat dan daerah.

Upaya dan peran yang dilakukan warga dalam meminimalisir premanisme di kecamatan Jayamukti sudah cukup terlaksanakan. Upaya serta peran masyarakat yang melibatkan pihak berwenang khususnya Kepolisian juga menjadi bukti bahwa besar harapan masyarakat kepada Polisi demi menciptakan kehidupan yang aman, nyaman, tertib dan kondusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diidentifikasi sebagai beriku: Pertama, Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya premanisme di Kecamatan Jayamukti, yaitu dari Faktor Internal seperti Rasa ingin tampak lebih jagoan dibanding orang lain, Perasaan mudah sakit hati, Perasaan Dendam. Selain itu, Faktor Eksternal seperti Kesenjangan ekonomi, Tingginya tingkat pengangguran, Lingkungan keluarga dan tempat tinggal yang buruk, Kurangnya penegakan hukum.

Kedua, Peran warga dalam meminimalisir premanisme di Kecamatan Jayamukti yaitu dimulai dari Memberikan pemahaman kepada anak-anak dirumah ataupun anak-anak sekitar akan dampak negatif serta bahayanya jika tidak berani menolak untuk ikut serta dalam kegiatan premanisme, Kesadaran diri serta keberanian masyarakat dalam menolak keras pemerasan atau pungli yang dilakukan oleh sebagian kelompok preman, Melaporkan kepada pihak yang berwenang atas kejahatan yang dilakukan oleh kelompok preman, Mengadakan Memotivasi partisipasi masyarakat dalam pembinaan para preman serta pembinaan keamanan lingkungan, Melibatkan tokoh masyarakat dalam rangka sosialisasi kepada anak-anak remaja sekitar untuk tidak ikut serta dalam kegiatan premanisme, seperti tawuran, pemerasan, melakukan kepada pihak berwenang jika terjadinya tawuran ataupun kegiatan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 89

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 365

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemerasan pasal 368

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemerkosaan atau pemerkosaan pasal 285

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan Pasal 351

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kerusakan barang pasal 460

Buku

Effendi, Jonaedi, dan Johny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenada Media Group.

Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:PT. Rineka Cipta

_____. 2011. *Delik- Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP* . Jakarta : Sinar Grafika

_____. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika

Atmasasmita Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.

Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1994.

Marzuki, Peter M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.

Nugroho dkk, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986,

Jurnal

Achmad Miftah Farid, Hibnu Nugroho, Dwi Hapsari Retnaningrum, 2020. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung*, Soedirman Law Review, Volume 2 No. 1 Tahun 2020. Purwokerto : FH UNSOED

Ali Azhar, Maryanto, Vivi Arfini Siregar, *Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme di Wilayah Hukum Indragiri Hilir*, Journal of Multidisciplinary, Volume 11 No. 02 Desember 2020. Indragiri Hilir : FH Universitas Islam Indragiri

Ahmad Ramadan, *Optimalisasi Operasi Bina Kusuma Dalam Usaha Menanggulangi Premanisme Di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar*, Unes Law Review, Volume 1 No. 4 Juni 2019. FH Universitas Ekasakti.

Andi Kasmawati, 2011 “Politik Hukum, Aspek, dan Teori Perubahan Perundang-undangan Pemerintah Daerah”, *Humanis : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. XII No. 1, Januari.

Muhammad Hasan Sebyar, 2022 “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal IUS*, Vol. X, No.01 Maret 2022.

Rolando Marpaung, 2011 “Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Premanisme Dihubungkan Dengan Kriminologi”. Jurnal Hukum, USM-Indonesia.

Zinedine De Carvalho, dkk, Upaya Kepolisian Resort Belu Dalam Memberantas Perilaku Premanisme Di Kota Atambua (Studi Kasus di Polres Belu), Jurnal Hukum Online, Vol. 1, No. 2 Juli 2023.

Internet

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6647856/tawuran-lempari-polisi-5-pelajar-di-dumai-dihukum-cuci-kaki-ibu>

https://simantu.pu.go.id/personal/img-post/adminbalai4/post/20201125134527_F_Proper_Valent.pdf

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-preventif/>